

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>11 Desember 2024</i>
Jam	: <i>12:04:20 WIB</i>

Jakarta, 11 Desember 2024

Hal : **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor 840 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Yang Ditetapkan Pada Hari Selasa Tanggal 4 Desember Tahun 2024. Pukul. 06.00 WITA**

Kepada Yth,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Di-

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Kota Jakarta Pusat-DKI Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami:

Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton :

1. Nama : **Syaraswati**

Alamat

e-mail

2. Nama : **Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.,**

Alamat

e-mail

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Buton, Pasangan Calon Nomor Urut 01 (satu). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Desember Tahun 2024 Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada :

1. DIAN FARIZKA, S.H., M.H;
2. FI'ILI LATUAMURY, S.H;
3. MOIN TUALEKA, S.H;
4. WAHYUDI, S.H;
5. EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;

6. WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;
7. WARDA, S.H;
8. SUDHARMONO K. LEWA YUSUF, S.H;
9. DARWIN PANGGABEAN, S.H;
10. APRILUDIN, S.H., M.H;
11. SYARIFUDIN, S.H., M.H;
12. HERDIMAN, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **DF Law Firm & Partners**, beralamat di Jalan. Tole Iskandar No. 1, Mekar Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok-Provinsi Jawa Barat 16411, e-mail : df@dianfarizka.com, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik sendiri-sendiri maupun Bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai-----PEMOHON

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton, berkedudukan di Jalan Balai Kota, Kambula Mbulana, Kecamatan Ps. Wajo, Kabupaten Buton-Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai-----TERMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor : 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember Tahun 2024. Pukul : 06.00 WITA**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor : 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024, telah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Desember Tahun 2024. Pukul : 06.00 WITA (**Bukti P-1**);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHP Pilkada terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Buton ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Pukul 16.01 WIB, dan Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Desember 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 PMK 3 tahun 2024 ayat (1) Huruf b, yang menyatakan Pemohon ialah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 468 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon (**Bukti P-2**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor 470 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Buton Tahun 2024, dengan **Nomor Urut 1 (satu) (Bukti P-3)**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan perolehan suara hasil oleh KPU/KIP Kabupaten Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dengan **jumlah penduduk 121.072 jiwa**. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak **adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Buton**;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh

KPU Kabupaten Buton adalah sebesar **64.066 suara**, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 64.066 suara (total suara sah) = **1.681 suara; (Bukti P-4)**

- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu **Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) adalah sebesar 22.462 suara sedangkan Pemohon memperoleh suara sebesar 19.583, maka selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak atau Pasang Calon Nomor Urut 6 (enam) ialah sebesar 2.879 suara;**
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :
1. Termohon memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan suara;
 2. Termohon tidak melaksanakan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Termohon mengabaikan ketentuan perundang-undangan tentang pemenuhan syarat calon yang wajib di penuhi oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6
 4. Termohon membiarkan pasangan calon nomor urut 6 mendaftar dengan menggunakan gelar akademik yang illegal (Ijazah Palsu) dan mengabaikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 5. Termohon melakukan kesalahan pada saat memberikan undangan pencoblosan, membagikan surat suara, melakukan pemungutan suara, dan penghitungan suara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan **Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
2.	Drs. La Bakri, M.Si dan Aris Marwansaputra, S.H.	6.822
3.	H. La Ode Naane dan H Akalim, S.Pd.,	6.259
4.	Drs. Basiran, M.Si dan La Ode Rapiun S.Pd., M.Si.	3.380
5.	Dr. Bere Ali, M.Si dan Laode Muhammad Sumarlin Bukhari, S.E.	4.130
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
	Jumlah suara sah	64.066

suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, sebagai berikut:

Tabel 4.1

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat *ke-2 (dua)* dengan perolehan suara sebanyak **19.583** suara Vide (Bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon sebagaimana diuraikan pada tabel 4.1 di atas, selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 6 (enam) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	22.462
	Jumlah selisih suara	2.879

(Berdasarkan tabel 4.2 di atas, selisih antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 06 (enam) adalah sebanyak **2.879** (*dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan*) suara;

3. Bahwa menurut Pemohon, adanya selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam tabel 4.2 di atas, dikarenakan terdapat **pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan massif (TSM)** yang terjadi dari sejak awal sampai dengan selesainya pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buton yang sangat mempengaruhi perolehan suara pemohon, pelanggaran yang dimaksud diantaranya :
 - a. Pada TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo terjadi pencoblosan surat suara sebelum di tanda tangani oleh ketua KPPS, dan saksi pemohon atas nama Erwin Ardian telah mengajukan keberatan sebagaimana tercatat dalam model D Kejadian Khusus KPU Buton Wajo tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-5**)
 - b. Pada TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Kecamatan Pasar Wajo Bulana terdapat surat suara yang di coblos dengan cara dirobek kepala Pasangan Calonnya dan di anggap tidak sah, sementara dengan kejadian yang sama di TPS 1 (satu) Kambula Bulana surat suara tersebut dianggap sah dan permasalahan ini telah dilaporkan pada PPK Pasar Wajo sebagaimana tercatat dalam model D kejadian khusus KPU Buton

tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-6**)

- c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo, jumlah surat suara yang diterima seharusnya 479 namun yang diterima oleh KPPS adalah sebanyak 480 surat suara, namun pada pleno PPK disepakati untuk mengikuti jumlah ril surat suara yaitu 479 suara dan disesuaikan pada aplikasi sirekap sebagaimana tercatat dalam Model D kejadian khusus KPU Buton tertanggal 30 November 2024. (**Bukti P-7**)
 - d. Pada TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar wajo terdapat penambahan surat suara, pada TPS 3 surat suara seharusnya berjumlah 360 bertambah menjadi 361 pada saat diterima dan Pada TPS 4 surat suara berjumlah 383 bertambah 384 surat suara pada saat diterima, namun pada pleno PPK memutuskan untuk mengikuti sesuai jumlah ril penerimaan surat suara oleh KPPS sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton (**Bukti P-8**)
 - e. Pada TPS 2 Desa Waangu Kecamatan Pasar Wajo surat suara seharusnya berjumlah 413 namun yang diterima berjumlah 414, bertambah 1 surat suara, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara ril yang diterima KPPS, sebagaimana tercatat dalam model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-9**)
 - f. Pada TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo surat suara seharusnya berjumlah 524 namun yang diterima 525, bertambah satu suara, namun pleno memutuskan untuk mengikuti jumlah surat suara ril yang diterima oleh KPPS Pasarwajo, sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-10**)
 - g. Pada TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo, surat suara seharusnya berjumlah 370 bertambah satu menjadi 371 surat suara pada saat diterima oleh KPPS dan dalam rapat pleno diputuskan untuk mengikuti surat suara ril atau yang diterima KPPS sebagaimana yang tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 1 Desember 2024 (**Bukti P-11**)
 - h. Pada TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo, Jumlah surat suara tidak sah pada C-Hasil tertulis 19 namun terbilanganya 20, namun pleno memutuskan mengikuti surat suara sesungguhnya yaitu 19 sesuai dengan angka C-Hasil dan banyaknya jumlah lidi atau tali, sebagaimana tercatat dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton tertanggal 30 November 2024 (**Bukti P-12**)
4. Bahwa selain itu, terdapat Tindakan Termohon dengan memberikan undangan kepada

pemilih yang bukan memiliki daerah pemilihan di luar Kabupaten Buton dan telah melakukan pencoblosan pada saat pemilihan dan tetap dianggap sah oleh Termohon, antara lain yaitu :

- a. Pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, seorang warga masyarakat atas nama **La Iwan** yang bukan warga Kabupaten Buton karena berdomisili KTP Tidore Kepulauan. Telah mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan serta dianggap sah oleh Termohon. **(Bukti P-13);**
- b. Pada TPS 2 **Dusun Kamalenta** Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, warga masyarakat atas nama **La Ode Hawali dan Wa Nahani** bukan warga Dusun Kamelanta karena diduga berdomisili tempat lain, mendapat undangan pencoblosan dan telah melakukan pencoblosan pada TPS 2 Dusun Kamelanta Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori serta dianggap sah oleh Termohon. **(Bukti P-14);**
- c. Bahwa Terdapat 12.463 Pemilih tidak memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Buton 2024, karena ketidak patuhan KPPS terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, KPPS menolak untuk menyerahkan **C-PEMBERITAHUAN-KWK** kepada keluarga pemilih saat pemilih tidak dijumpai langsung oleh KPPS di tempat tinggalnya dengan sebaran **Kec. Kapontori** Sebanyak 1.314 Wajib Pilih, **Kec. Lasalimu** 1.004 Wajib Pilih, **Kec. Lasalimu Selatan** 1.609 Wajib Pilih, **Kec. Pasarwajo** 5.063 Wajib Pilih, **Kec. Siotapina** 2.043 Wajib Pilih, **Kec. Wabula** 748 Wajib Pilih **Kec. Wolowa** 683 wajib Pilih Cara kerja KPPS seperti ini terjadi di seluruh wilayah **Kabupaten Buton**, sehingga karenanya patut diduga cara kerja yang dilakukan oleh KPPS tersebut adalah hasil bimbingan teknis yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang dan boleh dikatakan pelanggaran seperti ini masuk kategori pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif. Sebagaimana telah dilaporkan pada Bawaslu Kabupaten Buton vide Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 5/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 8 Desember 2024; **(Bukti P-18);**
- d. Ditemukannya Wajib Pilih Yang Tidak Dikenal Alias Siluman Sebanyak 297 Tersebar Di kecamatan Kapontori 54 Wajib Pilih, Kecamatan Lasalimu 3 Wajib Pilih, Kecamatan Pasarwajo 234 Wajib Pilih, **Kec. Wabula** 3 Wajib Pilih, **Kec. Wolowa** 3 Wajib Pilih, dengan adanya wajib pilih yang tidak di kenal alias siluman

tentunya memperlihatkan bahwa cara kerja Termohon perlu dipertanyakan, karna sebelum ditetapkan nya daftar pemilih tetap (DPT) tentunya telah malalui proses, pendataan, coklit dan penetapan DPT secara berjenjang;

- e. Bahwa Termohon telah melakukan hitung-lipat surat suara secara sembarangan, sehingga terdapat lembaran surat suara yang berlapis lebih dari satu dan surat suara yang terdapat didalam kotak suara jumlahnya ada yang lebih ada yang kurang atau tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya di sediakan, sehingga mengakibatkan munculnya keberatan-keberatan disejumlah TPS karena kurang atau lebihnya surat suara dalam kotak suara.
- f. Bahwa ditemukanya wajib pilih yang terdaftar dalam pemilih tetap namun tidak memiliki ktp elektronik, hanya memiliki kartu keluarga namun oleh kpps tidak diberikan surat suara untuk menyalurkan hak pilihnya sehingga petugas KPPS tersebut diduga dengan sengaja menghalang halangi warga untuk memilih ini tentunya bertentangan dengan PKPU nomor 17 Tahun 2024 Pasal 19 ayat (2) dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP el pada hari pemungutan suara, pemilih dapat menggunakan biodata penduduk; Vide **(Bukti P-19)**;
- g. Bahwa terdapat dokumentasi foto dan video terkait dengan C-6 KWK yang tidak dibagikan kepada pemilih walaupun pemilihnya ada di tempat, tapi karena pada saat petugas KPPS mendatangi rumah warga masyarakat, tetapi pada saat itu warga masi sedang bekerja di kebun atau melaut, namun mereka tidak diberikan C-6 KWK atau undangan pencoblosan walaupun keluarga mereka ada yang di rumah pada saat persebaran C-6 KWK tersebut. **(Bukti P-20)**;
- h. Bahwa terdapat banyaknya dokumentasi berupa foto dan vidio didalam TPS hususnya dibilik suara yang mendokumentasikan saat pemilih mencoblos salah satu paslon didalam lembaran surat suara, tentunya ini telah menunjukan kelalaiaan dari penyelenggara pemilu di TPS dan telah mencederai asas demokrasi Republik Indonesia dan Ketentuan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan perhitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 20 Ayat (1) Sebelum pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS : Huruf e Mengingatkan dan Melarang Pemilih Membawa Telepon Genggam dan/Atau Alat Perekam Gambar Lainnya kebilik suara, Serta Pasal 23 Ayat (2) Pemilih tidak Diperbolehkan

mendokumentasikan hak pilihnya dibilik suara; **vide Bukti (P-21)**;

- i. Bahwa terdapat keterangan Termohon dalam dokumentasi Video yang mengakui ada terjadinya berbagai kelalaian dan kejanggalan yang dilakukan oleh termohon beserta jajarannya selama proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton, serta terjadinya kelalaian Termohon yang tidak memberitahukan kepada **Para Calon** untuk menjadi saksi di PPK. Kecamatan Wolowa; **vide (Bukti P-22)**;
5. Bahwa pada Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton, terdapat banyak kejanggalan dan ada indikasi kuat terjadinya kecurangan atau pelanggaran terstruktur dan tersistematis yang dilakukan oleh Termohon dan salah satu paslon dengan cara memberikan C-6 (undangan pencoblosan) kepada pemilih di saat hari pelaksanaan pemilihan atau pencoblosan serta terdapat perbedaan jumlah DPT pada C-1 dengan jumlah keseluruhan suar sah dari 6 (enam) pasangan calon, sebagaimana ternyata dalam keberatan saksi pemohon dalam Model D Kejadian Khusus KPU Buton; **(Bukti P-15)**;
6. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang diuraikan di atas, terdapat pelanggaran sejak awal proses pencalonan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, dimana pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton. Calon Wakil Bupati Buton Nomor Urut 6 atas nama **SYARIFUDIN SAAFA** di duga kuat mendaftar sebagai pasangan Calon Wakil Bupati Buton dengan menggunakan ijazah Magister (S2) palsu atau tidak asli.
7. Bahwa sebelumnya Calon Wakil Bupati Paslon nomor 6 (**Syarifudin Saafa**) telah mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton Tahun 2024 dengan menggunakan Ijazah Pendidikan terakhir yaitu S2 (magister) dengan Gelarnya **M.M** yang masuk terdaftar sebagai mahasiswa **Pascasarjana Universitas Timbul Nusantara-IBEK** tahun 2015 dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2017 sebagaimana yang tertera dalam profil/bioadata pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton yang telah terdaftar di KPU Buton tahun 2024 **vide Bukti (P-16)**;
8. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan keaslian Ijazah Calon Wakil Bupati nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) pada pangkalan data perguruan tinggi Universitas Timbul Nusantara-IBEK untuk memastikan status dari Calon Wakil Bupati Paslon nomor 6 (**Syarifudin Saafa**) tersebut terdaftar sebagai mahasiswa Pasca Sarjana (S2), namun ditemukan fakta bahwa **Syarifudin Saafa** tidak terdaftar sebagai alumni Pasca Sarjana (S2) di perguruan tinggi dimaksud. Atas temuan tersebut, hal ini telah dilaporkan oleh saksi Pemohon atas nama La Ode Ali kepada Bawaslu Kabupaten Buton **vide Tanda**

Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/KAB/28.04/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024 (**Bukti P-17**);

9. Bahwa setelah melaporkan dugaan ijazah palsu milik Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) ke Bawaslu Kabupaten Buton, saksi Pemohon atas nama La Ode Ali menanyakan perkembangan laporannya tersebut kepada ketua Bawaslu Kabupaten Buton melalui pesan Whatsapp dan di jawab oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Buton yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *Proses pendaftaran di awasi dengan ketat sejak pendaftaran, kemudian penelitian administrasi pertama kemudian perbaikan kemudian di verifikasi factual semua ke instansi terkait mana kala ada dokumen yang diragukan keabsahannya, makanya setelah di tahap perbaikan yang di anggap tidak benar di coret sehingga pada saat penetapan calon, dokumen-dokumen yang salah sudah tidak digunakan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Buton telah melakukan Verifikasi faktual terhadap keaslian ijazah Syarifudin Saafa dan karena kampusnya tidak terdaftar di dikti maka itu pada tahapan perbaikan di hapus (Bukti P-23)*. Pernyataan Ketua Bawaslu ini kemudian di muat dalam Flatform berita online (Monitor Sultra.com) vide (**Bukti P-24**);
10. Bahwa selanjutnya saksi Pemohon atas nama La Ode Ali melanjutkan untuk mengkonfirmasi kejelasan dugaan ijazah palsu milik Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**) kepada KPU Kabupaten Buton, namun Ketua KPU Kabupaten Buton terkesan menghindar dan tidak memberikan kejelasan sedikitpun atau memilih untuk bungkam terkait Laporan Saksi Pemohon di Bawaslu tersebut. Vide (**Bukti P-25**);
11. Bahwa sebelumnya KPU dan Bawaslu Kabupaten Buton pada saat melakukan verifikasi faktual terhadap Ijaza S2 milik Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**), telah melakukan pengecekan secara langsung ke Kampus Universitas Timbul Nusantara-IBEK dan *ditemukan kebenaran bahwasannya Ijazah S2 milik Syarifudin Saafa tidak terdaftar di Dikti dalam hal ini palsu atau ilegal*. Vide Bukti (**P-26**);
12. Bahwa terkait dengan status keaslian atau legalitas Ijazah S2 milik calon wakil bupati buton Paslon Nomor urut 6 (**Syarifudin Saafa**), Termohon telah menyurati Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan surat Nomor: 334/PL.02.2-SD/7404/2024 tertanggal 9 september 2024, **Perihal Klarifikasi Keabsahan Dokumen Ijazah** dan setelah di verifikasi oleh Kemenristek Dikti, maka

dikeluarkanlah Surat Nomor : 6609/LL3/AL.02/2024 Perihal **Surat Keterangan Status Akademik atas nama Syarifudin Saafa** tertanggal 12 September 2024, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *Saudara Syarifudin Saafa dengan NIM 20150900085 Tidak Terdaftar dan/atau Tidak Dilaporkan Sebagai Mahasiswa Pada Program Manajemen Program Magister (S2) yang Ijazahnya telah diterbitkan pada tanggal 10 November 2017 oleh Universitas Timbul Nusantara (UTIRA-IBEK) Vide (bukti 27);*

13. Bahwa akan tetapi Termohon dalam mengeluarkan Pengumuman Nomor 23/PL.02.2-Pu/7404/2/2024 Tentang Penerimaan Masukan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024, telah menetapkan dalam kolom tabel hasil penelitian persyaratan administrasi Calon/perbaikan Persyaratan Administrasi Calon, dimana **Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 (Syarifudin Saafa, S.T., M.M)** tertulis telah **“Memenuhi Syarat”** Vide **(Bukti P-28);**
14. Bahwa selanjutnya di masa kampanye Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, tersebar flyer/brosur dan baliho pasangan calon nomor urut 6 yang terpasang disepanjang jalan, terdapat nama wakil calon bupati nomor urut 6 masih menggunakan gelar S2 (M.M). Vide **(Bukti P-29);**
15. Bahwa dalam surat suara pemilihan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Buton tahun 2024, nama calon wakil bupati Buton nomor urut 6 masih tertulis jelas gelar sarjana S2 **(Syarifudin Saafa, S.T., M.M)** vide **(Bukti P-30);**
16. Bahwa tindakan Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 **(Syarifudin Saafa)** dengan cara mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024 menggunakan gelar sarjan S2 (M.M) yang diduga palsu telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 dan dapat di Pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 184 yang pada pokoknya menerangkan *Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00*

(tujuh puluh dua juta rupiah);

17. Bahwa selanjutnya tindakan atau keputusan Termohon dalam menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Buton dalam Pilkada Kabupaten Buton tahun 2024. Dengan menyepelkan atau tidak mau menggunakan hasil verifikasi keaslian ijazah pendidikan terakhir Calon Wakil Bupati Buton Paslon Nomor urut 6 (Syarifudin Saafa) telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan atau yang secara khusus di atur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa *pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati harus disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan fotocopy ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf c;*
18. Bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa *Calon dapat mencantumkan gelar akademik pada dokumen persyaratan calon, pencantuman gelar akademik dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, dan fotokopi ijazah yang disampaikan sesuai dengan status gelar yang digunakan dalam persyaratan calon.*
19. Bahwa secara ekspresif verbis ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 dan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 telah menegaskan bahwa *verifikasi faktual terhadap gelar akademik pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dicantumkan pada saat pendaftaran pencalonan bupati dan wakil bupati adalah verifikasi terhadap Ijazah jenjang pendidikan terakhir yang diajukan saat pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton dan tindakan verifikasi ini merupakan tindakan wajib dan patut dilakukan oleh Pihak KPU guna memvalidasi kebenaran atau legalitas dari perolehan gelar akademik yang di maksud, agar mencegah terjadinya tindakan kecurangan dan manipulasi;*
20. Bahwa pada saat mendaftar di KPU Kabupaten Buton, ijazah jenjang pendidikan terakhir yang dipakai dan diajukan oleh Calon Wakil Bupati Buton nomor urut 6 (Syarifudin Saafa) adalah **Ijazah S2 dengan gelar (M.M)**, sehingga verifikasi faktual yang wajib dilakukan oleh Termohon adalah verifikasi faktual terhadap Ijazah S2 dengan gelar (M.M) tersebut dan bukan terhadap Ijazah S1 milik Syarifudin Saafa dan apabila dari hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon mendapat hasil ialah

ijazah calon wakil bupati tersebut palsu, maka konsekuensi logis dan konsekuensi hukumnya ialah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati tersebut wajib di diskualifikasi oleh Termohon;

21. Bahwa terhadap keputusan Termohon yang tetap menetapkan **Pasangan Alvin Akawijaya Putra, S.H., dan Syarifudin Saafa, S.T., M.M.**, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton adalah **Keputusan yang sangat Cacat Nalar, Cacat Proses, Cacat Hukum, Dan Melanggar Asas Kepastian Hukum;**
22. Bahwa berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas, Termohon sejak awal pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, sudah sepatutnya dan seyogianya **telah mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 6 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) Huruf d angka 1 dan Pasal 33 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024, serta melanggar ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;**
23. Bahwa atas rangkaian tindakan kecurangan dan manipulatif yang dilakukan oleh Termohon dan Juga Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Buton nomor urut 6 (enam), maka penetapan hasil perolehan suara yang benar dan tepat menurut pemohon adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.	19.583
6.	Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.	DISKUALIFIKASI
Jumlah selisih suara		-

V. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Buton Nomor: 840 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Tahun 2024, yang ditetapkan pada hari Selasa tertanggal 04 Desember 2024, Pukul. 06.00 WITA;

3. Mendiskualifikasikan **Alvin Akawijaya Putra, S.H. dan Syarifudin Saafa, S.T.** Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton nomor urut 6 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan **Syaraswati dan Drs. H. Rasyid Mangura, M.H.** Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Nomor Urut 1 Sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tahun 2024; dan/atau
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk segera melakukan Pemungutan Suara Ulang **pada seluruh TPS diwilayah Kabupaten Buton** dan/atau setidaknya pemungutan suara ulang pada TPS berikut ini :
 - a. TPS 6 (enam) Kelurahan Kombeli kecamatan Pasar Wajo;
 - b. TPS 3 (tiga) Kelurahan Kambula Bulana Kecamatan Pasar Wajo;
 - c. Pada TPS 3 Desa Dongkala Kecamatan Pasar Wajo;
 - d. TPS 3 dan TPS 4 Kelurahan Saragi Kecamatan Pasar Wajo;
 - e. TPS 2 Desa Waanguangu Kecamatan Pasar Wajo;
 - f. TPS 1 Desa Banabungi Kecamatan Pasar Wajo;
 - g. TPS 3 Desa Halimombo Kecamatan Pasar Wajo;
 - h. TPS 2 Kelurahan Takimpo Kecamatan Pasar Wajo;
 - i. TPS 1 Kelurahan Megabahari Kecamatan Lasalimu Selatan;
 - j. TPS 2 Kelurahan Barangka Kecamatan Kapontori; dan
 - k. Keseluruhan TPS di Kecamatan Siotapina.
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 2 (dua) bulan sejak putusan ini diucapkan;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Buton untuk mengawal dan mengawasi jalannya proses pemungutan suara ulang.

Atau


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


DF Law Firm
and Partners

DIAN FARIZKA, S.H., M.H;



FILIZLATUAMURY, S.H;


MOIN TUALEKA, S.H;


WAHYUDI, S.H;


EKA RAHMAWATI, S.H., M.H;


WINDA SRI WARDANI, S.H., M.Kn;


WARDA, S.H;


SUDHARMONO K. LEWA YUSUF, S.H;


DARWIN PANGGABEAN, S.H;


APRILUDIN, S.H., M.H;


SYARIFUDIN, S.H., M.H;


HERDIMAN, S.H;